



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN WILAYAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN WILAYAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Wilayah yang selanjutnya disingkat UPT Pendidikan Wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT Pendidikan Wilayah mempunyai wilayah kerja pada setiap kecamatan

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pendidikan Wilayah adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT Pendidikan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar dan secara operasional berkoordinasi dengan semua unsur pemerintahan di wilayah kerjanya.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

UPT Pendidikan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas operasional Dinas dalam kegiatan pelayanan administrasi dan kesekretariatan pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pendidikan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas pelayanan administrasi teknis operasional pendidikan sekolah dasar dalam wilayah kerjanya.
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas atau lembaga teknis terkait.
- c. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan UPT Pendidikan Wilayah.
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan UPT Pendidikan Wilayah.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Pendidikan Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan Wilayah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pendidikan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pendidikan Wilayah di bidang pelayanan administrasi pendidikan sekolah dasar di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pendidikan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pendidikan Wilayah;
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan dinas dalam fasilitasi kegiatan perencanaan dan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis sekolah dasar;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi bimbingan dan koordinasi dalam penerapan teknologi dan pengembangan inovasi pendidikan sekolah dasar di wilayah kerja UPT Pendidikan Wilayah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan penilaian penyelenggaraan pendidikan tingkat pra sekolah, sekolah dasar, pendidikan luar sekolah, keolahragaan, kepemudaan di lingkungan UPT Pendidikan Wilayah di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pendidikan Wilayah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi operasional kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
 - g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengujian dan penerapan teknologi di bidang pendidikan dan pengajaran sekolah dasar;
 - h. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - i. pengelolaan keuangan dan aset UPT Pendidikan Wilayah;
 - j. penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pendidikan Wilayah;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;

- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perkembangan UPT Pendidikan Wilayah di wilayah kerjanya.
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pelaporan keuangan UPT Pendidikan Wilayah.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. menyusun rencana kerja UPT Pendidikan Wilayah;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT Pendidikan Wilayah;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pendidikan Wilayah;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pendidikan Wilayah;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPT Pendidikan Wilayah;
 - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan aparatur di lingkungan UPT Pendidikan Wilayah;
 - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pendidikan Wilayah;
 - i. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPT Pendidikan Wilayah;
 - j. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPT Pendidikan Wilayah;
 - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPT Pendidikan Wilayah;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar.

- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pendidikan Wilayah baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Pendidikan Wilayah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPT Pendidikan Wilayah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Pendidikan Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 82 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
WILAYAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENDIDIKAN WILAYAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM